



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor --/PID.SUS/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam  
Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : -- Tahun/--- Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal :

, Sleman-----

-----

-----;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor .../PID.SUS/2020/PT YYK tanggal ... April 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor .../PID.SUS/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN ----. tanggal .... Maret 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa -----nama Terdakwa----- :

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor --/PID.SUS/2020/PT YYK



1. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di ----- Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman;
2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di ----- Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman;
3. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Rumah Sakit Bethesda Jalan Jendral Sudirman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini ;

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perbuatan mana dilakukan terdakwa -----*nama Terdakwa*----- dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu menyimpan gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- Gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- tersebut disimpan di handphone milik terdakwa. Gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- tersebut terlihat setengah telanjang dimana bagian perut kebawah dari saksi –*Korban*- terlihat kemaluannya.;
- Bahwa gambar atau foto telanjang saksi –*Korban*- tersebut kemudian diperlihatkan atau dipertontonkan kepada beberapa teman terdakwa yang mana teman terdakwa tersebut juga merupakan teman saksi –*Korban*-, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, membuat malu saksi –*Korban*- ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor --/PID.SUS/2020/PT YYK



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 32 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44  
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI ;

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa -----*nama Terdakwa*----- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative kesatu, barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau memiliki dalam persediaan ataupun barang siapa secara terang terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, perbuatan mana dilakukan terdakwa -----*nama Terdakwa*----- dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu menyimpan gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- . Gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- tersebut disimpan di handphone milik terdakwa. Gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- tersebut terlihat setengah telanjang dimana bagian perut kebawah dari saksi –*Korban*--- terlihat kemaluannya.;

- Bahwa terdakwa yang secara sadar jika gambar atau foto telanjang saksi –*Korban*- tersebut melanggar kesusilaan akan tetapi tetap diperlihatkan atau dipertontonkan kepada beberapa teman terdakwa yang mana teman terdakwa tersebut juga merupakan teman saksi –*Korban*- , dan akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat malu saksi –*Korban*- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

----Bahwa terdakwa -----*nama Terdakwa*----- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative kesatu, barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa -----*nama Terdakwa*----- dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu menyimpan gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- . Gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- tersebut disimpan di handphone milik terdakwa. Gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- tersebut terlihat setengah telanjang dimana bagian perut kebawah dari saksi –*Korban*- terlihat kemaluannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan atau dipertontonkan gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- kepada beberapa teman terdakwa yang mana teman terdakwa tersebut juga teman saksi –*Korban*- , dan akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat malu saksi –*Korban*- ;
- Bahwa selain memperlihatkan atau mempertontonkan gambar atau foto tubuh telanjang saksi *Korban*- kepada beberapa teman terdakwa, terdakwa juga mengatakan kepada beberapa teman terdakwa yang kata katanya menjelek-jelekkan saksi –*Korban*- diantaranya ”ibu –*Saksi Korban*- itu wanita nakal, pelacur kelas murahan pelangganya tukang becak, perebut laki orang”.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menyerang kehormatan atau nama baik saksi –*Korban*- .

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor --/PID.SUS/2020/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Keempat

-----Bahwa terdakwa -----*nama Terdakwa*----- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative kesatu, barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahui tidak benar dihukum karena salah memfitnah, perbuatan mana dilakukan terdakwa -----*nama Terdakwa*----- dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu menyimpan gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- . Gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- tersebut disimpan di handphone milik terdakwa. Gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- tersebut terlihat setengah telanjang dimana bagian perut kebawah dari saksi –*Korban*- terlihat kemaluannya.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan atau dipertontonkan gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- kepada beberapa teman terdakwa yang mana teman terdakwa tersebut juga teman saksi –*Korban*- , dan akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat malu saksi –*Korban*- ;
- Bahwa selain memperlihatkan atau mempertontonkan gambar atau foto tubuh telanjang saksi –*Korban*- kepada beberapa teman terdakwa, terdakwa juga mengatakan kepada beberapa teman terdakwa yang kata katanya menjelek-jelekkan saksi –*Korban*- diantaranya “ibu –*Saksi Korban*- itu wanita nakal, pelacur kelas murahan pelangganya tukang becak, perebut laki orang”.;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi –*Korban*- tersebut tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan yang ditujukan kepada saksi –*Korban*- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa -----nama Terdakwa-----, bersalah melakukan tindak pidana mempertontonkan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa -----nama Terdakwa-----, berupa :

- 2.1 Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 2.2 Ditambah denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 2.3 Dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan -

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lembar print out foto berisi dua gambar foto saksi –Korban- sedang tertidur terlentang diatas kasur dalam kamar dalam keadaan setengah telanjang menggunakan kaos (daster) berwarna pink dan berwarna abu abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa -----nama Terdakwa----- membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri ----- tanggal .... Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa -----nama Terdakwa----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor --/PID.SUS/2020/PT YYK





memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa -----nama Terdakwa----- oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out foto berisi dua gambar foto saksi Korban sedang tertidur terlentang diatas kasur dalam kamar dalam keadaan setengah telanjang menggunakan kaos (daster) berwarna pink dan berwarna abu-abu;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor ---/Akta Pid.Sus/2020/PN -----, jo ---/Pid.Sus/2020/PN -----, tanggal ... April 2020.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri ----- telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Smn. tanggal ... April 2020.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri ----- telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Nomor W13,U2/..../HK.01/IV/2020 tertanggal .... April 2020.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi akan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----/Pid.Sus/2020/PN -----, tanggal ... Maret 2020 dan memutus perkara sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pid.Sus/2020/PN -----, tanggal .... Maret 2020 dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, kecuali mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang, yang untuk situasi dan kondisi saat ini ditengah suasana penyebaran wabah covid-19 yang berdampak pada semua sektor perekonomian mengalami penurunan pendapatan/laba oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat perlu untuk menyesuaikan hukuman pidana denda tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----/Pid.Sus/2020/PN -----, tanggal ... Maret 2020 sepanjang mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 32 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----/Pid.Sus/2020/PN -----, tanggal ... Maret 2020 sepanjang mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa -----*Nama Terdakwa*----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa -----*Nama Terdakwa*----- oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar print out foto berisi dua gambar foto saksi *Korban* sedang tertidur terlentang diatas kasur dalam kamar dalam keadaan setengah telanjang menggunakan kaos (daster) berwarna pink dan berwarna abu-abu;Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami SUNTORO HUSODO, SH.MHum. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan DJUMADI, SH. MH., dan SUCIPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HERU PRAYITNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor --/PID.SUS/2020/PT YYK



1. DJUMADI, SH. MH.  
SH.MHum.

SUNTORO HUSODO,

2. SUCIPTO, SH.

Panitera Pengganti,

HERU PRAYITNO, SH